



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj.Saberia, bertempat tinggal di Jalan Lappa Mancelling Rt.001 Rw. 001, Kelurahan/desa Buareng, Kecamatan, Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat I**;

Asdafir Bin Baco Pai, bertempat tinggal di Dusun Lappa Lappa Mancelling Kelurahan/desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat II**;

Mardawati Binti Baco Pai, bertempat tinggal di Gona Kelurahan/desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat III**;

Rahmawati Binti Baco Pai, bertempat tinggal di Jalan Lappamancelling Rt.001 Rw. 001, Kelurahan/desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat IV**;

Jubaedah Binti Baco Pai, bertempat tinggal di Kebon Besar Jl. Kesehatan Rt/rw 003/002, Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat V**;

Subaedah Binti Baco Pai, bertempat tinggal di Perumnas Wekkeae Rt.005, Rw.005, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, sebagai **Penggugat VI**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azlan Thamrin, S.H., M.H., dan Aswil Adi Tama, SH., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH Tenri Sukki) beralamat di BTN Pebabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 121/SK/V/2020/PN Wtp, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

Usman, bertempat tinggal di Jalan Lappamancelling Rt.001 Rw. 001, Kelurahan/desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone ; , sebagai **Tergugat I**;

Lallo Baco Pai, bertempat tinggal di Jalan Lappamancelling Rt.001 Rw. 001, Kelurahan/desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, tempat kedudukan Beralamat Macanang, Tanete Riattang Bar., Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pen.Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 17/Pen.Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan perihal permohonan pencabutan Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wtp yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2020 oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat I dan Tergugat II hadir sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa surat gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan pada posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wtp.



jawaban maka pencabutan harus persetujuan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada persidangan tanggal 14 Mei 2020, Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara ini, maka gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam register perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Wtp, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam register perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN WTP, dinyatakan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 3.517.500,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sudarmin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Khaerunnisa, S.H.

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sudarmin.



Rincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	3.311.500	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	90.000	,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000	,00
- Materai	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00
Jumlah		Rp	3.517.500	,00

Terbilang : tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah